



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 4, No. 2, Desember 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

Asuransi Digital Shopee dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Timur)

M. Zainuddin Nawawi¹, Satria Wijaya²

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Email; satrial973wijaya@gmail.com

Abstrak; Asuransi, baik digital maupun konvensional, menjadi topik kompleks dalam pandangan hukum Islam karena melibatkan konsep seperti gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba (bunga), yang umumnya dilarang dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep asuransi digital dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah serta mengkaji dampak hukumnya dan aspek maslahatnya bagi pengusaha UMKM di Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur gharar signifikan dalam mekanisme asuransi digital di e-commerce, yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, asuransi digital dapat menjadi solusi relevan bagi UMKM di Lombok Timur dalam menghadapi risiko bisnis, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari gharar, maisir, dan riba. Dalam konteks maqashid syariah, asuransi digital berperan penting dalam melindungi aspek harta dan jiwa, yang merupakan tujuan utama syariah. Perlindungan ini membantu pengusaha UMKM memitigasi kerugian besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka, serta secara tidak langsung mendukung kesejahteraan keluarga yang bergantung pada bisnis tersebut.

Kata Kunci: Asuransi Digital, Hukum Islam, Maqashid Syariah, UMKM.

I. PENDAHULUAN

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan nyata pada masa sekarang ini.¹ Pada dasarnya, perusahaan asuransi dalam kegiatannya mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dan institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tepat di mana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran

¹Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 49.

perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.²

Pada umumnya transaksi asuransi menggunakan akad *tabaduli*, yaitu perjanjian jual-beli dengan kejelasan antara pembeli, penjual, objek yang diperdagangkan, harga, dan persetujuan kedua belah pihak atas transaksi. Asuransi mengutamakan prinsip jual-beli risiko (*transfer risk*). Tertanggung bergabung sebagai peserta asuransi dan membayar premi untuk mengalihkan risiko ekonomis perusahaan asuransi.³

Risiko dapat terjadi pada diri sendiri maupun pada harta benda yang dimiliki, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menghadapi risiko. Adapun salah satu usaha untuk menghadapi dan menanggulangi risiko yang membawa kerugian ialah dengan menggunakan asuransi. Adanya pelimpahan tanggung jawab dalam menanggung beban risiko terhadap pihak yang mampu mengambil alih tanggung jawab tersebut sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab, dan pihak tersebut diwajibkan membayar beban kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.⁴ Adanya pengalihan risiko yang diberikan dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung akan kekhawatiran efek dari risiko yang menyebabkan kerugian dan karenanya pihak penanggung akan menanggung kerugian itu dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung.

Industri perasuransian di Indonesia memiliki peran dalam mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu bagi mereka yang menjalankan usahanya, khususnya bagi mereka yang baru memulai usahanya. Selain itu, perusahaan asuransi juga turut berkontribusi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan oleh pemerintah. Pesatnya perkembangan Lembaga-lembaga asuransi di Indonesia baik konvensional maupun Syariah, menunjukkan besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi.

Perkembangan asuransi di Indonesia tidak hanya berupa penggantian terhadap suatu kerugian melainkan telah berkembang menjadi sarana proteksi terhadap Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai program pemerintah yang ada, seperti program asuransi Kesehatan (ASKES) yang kemudian menjadi program jaminan kesehatan nasional (JKN). Dengan demikian pemerintah mengakomodir perlindungan terhadap Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

Perkembangan yang telah disebutkan tidak hanya terjadi dalam program pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai perusahaan asuransi yang berperan dalam mengembangkan produk asuransi, khususnya di bidang Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan perlindungan Kesehatan yang kompleks. Selain mengembangkan produk, perusahaan asuransi swasta juga berfokus pada pengembangan sistem transaksi dan opsional berbasis digital guna mempermudah akses bagi masyarakat.

Perusahaan asuransi juga ikut terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi digital dalam perusahaan asuransi membawa suatu

²Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 28.

³Prudential, *Mengenal 11 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional*, (<https://www.prudential.co.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024).

⁴Irdawri dkk, *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 1.

perubahan terhadap bagaimana suatu bisnis dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari bergesernya tren pemasaran asuransi ke arah internet atau portal web dan aplikasi online yang lebih dikenal sebagai asuransi digital. Keunikan asuransi digital pada umumnya adalah selain produk yang ditawarkan beragam dan tidak mengacu pada satu produk saja, produk asuransi yang ditawarkan pun dapat dibeli secara online baik melalui portal web maupun aplikasi online yang dapat diakses menggunakan media komputer ataupun *smartphone*, selama media yang digunakan untuk pengaksesan tersebut terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, pada asuransi digital metode pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu debit, kredit dan didukung dengan sistem internet banking, sehingga transaksi dapat dilakukan di man a saja dan kapan saja.

Untuk dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam membentuk masa depan asuransi digital, shopee terus berupaya untuk berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dengan meningkatkan peran dan fungsinya melalui inovasi dan program-program yang relevan. Sebagai platform e-commerce, shopee memainkan peran dan fungsi yang berbeda untuk setiap ekosistem, melalui dari pembelian hingga merek lokal dan UMKM.⁵

Pada periode 15-20 maret 2024 pembelian produk kecantikan di platform shopee, termasuk skincare, make-up, kosmetik, dan perawatan badan yang dilengkapi dengan proteksi efek samping produk, akan mendapatkan asuransi gratis untuk 5.000 pelanggan pertama. Biaya premi akan dikembalikan 100% dalam bentuk cashback ke koin shopee. Pada periode 21-25 Maret 2024, 5.000 pelanggan pertama yang melengkapi transaksi dengan proteksi efek samping produk akan mendapatkan polis asuransi kecelakaan diri gratis. Asuransi ini melindungi dari kecelakaan yang mengakibatkan cedera, cacat, atau kematian dengan memanfaatkan pertanggungungan hingga Rp 5juta.⁶

Syarat mendapatkan polis asuransi shopee dengan memastikan untuk mencentang opsi proteksi pada halaman checkout sebelum menyelesaikan pembayaran atau dengan langsung membeli produk asuransi yang disediakan di aplikasi shopee. Harga premi Proteksi Efek Samping Produk akan bervariasi sesuai dengan rentang harga produk yang dilindungi. Bagi yang memenuhi syarat mendapatkan cashback premi Proteksi Efek Samping Produk, koin Shopee akan dikirimkan dalam waktu 5 hari kerja setelah masa promo berakhir.

Sistem pembayaran dengan perlindungan kerusakan, atau dapat dibilang klaim asuransi produk, adalah salah satu kemudahan tersebut. Shopee adalah e-commerce yang memungkinkan pelanggan mengajukan klaim atas barang, layanan, atau perlindungan kerusakan. Kolaborasi konsep bisnis asuransi dan perkembangan teknologi membuat industri ini memudahkan menggunakan layanan asuransi tanpa harus bertatap muka langsung dengan perusahaan asuransi. Seperti yang disebutkan di atas yaitu muali

⁵Shopee merupakan kontributor utama ekonomi digital di Asia tenggara dan Taiwan dengan komitmen kuat untuk membantu mitra brand dan pengusaha local sukses dalam perdagangan online. Shopee menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan dengan misi mendukung bisnis melakukan tranformasi digital dan meningkatkan cakupan online.

⁶Achmad Haris, BWT Bagi 10.000 Polis Asuransi Gratis dalam Big Ramadan Sale 2024, (<https://mediaasuransinews.co.id>, diakses pada tanggal 10 J uli 2024).

pendaftaran, pembayaran premi, hingga pencairan klaim semuanya dapat dilakukan secara online. Asuransi digital masih merujuk kepada aturan asuransi konvensional karena pada dasarnya hal yang dilakukan oleh asuransi digital adalah berupa suatu inovasi dalam menjalankan suatu bisnis.

Dalam pandangan hukum Islam, asuransi baik digital maupun konvensional menjadi topik yang cukup kompleks karena melibatkan konsep-konsep seperti gharar (ketidak pastina), maisir (perjudian), dan riba (bunga) yang secara umum dilarang dalam Islam. Pada praktik asuransi saat bertransaksi di e-commerce, terdapat unsur gharar yang signifikan, yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Unsur gharar dalam sistem asuransi ini bukan hanya membuat asuransi tersebut tidak sah, tetapi juga menjadikannya haram menurut syariat Islam. Hal ini disebabkan karena gharar yang terkandung termasuk dalam kategori yang besar dan merupakan salah satu unsur yang dilarang oleh syariat, jelas menyalahi aturan Syariah.

Pada sistem asuransi digital shopee, terdapat unsur ketidak jelasan dalam transaksi. Unsur gharar ini terletak pada objek akad yang bersifat spekulatif dan ketidak jelasan kualitas barang yang diterima oleh pembeli. Selain itu, asuransi melalui pandangan *maqashid syari'ah*, terlepas dari boleh tidaknya asuransi. Tujuan pendirian syari'ah dipenuhi dengan penggunaan *maqashid syari'ah* dalam industri asuransi. Realisasi asuransi agama berupa transaksi yang diawali dengan *tabarru'* (hibah). Industri asuransi kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal mengancam nyawa, seperti luka pada anggota tubuh yang mengakibatkan kelumpuhan atau kematian seseorang, demi menjaga kemaslahatan jiwa. Bagian pencegahan dari asuransi lebih ditekankan untuk kesejahteraan jiwa (*minnahiyyati al-'adam*).

Ibnu Ashur mengungkapkan bahwa *maqashid syariah* harus memenuhi empat kriteria. *Pertama*, fitrah mencakup toleransi, kebebasan, dan kesetaraan tanpa paksaan atau perubahan syariat. *Kedua*, makna harus diutamakan dari pada lafaz dalam penetapan hukum, sehingga Syariah tetap relevan di semua waktu dan tempat. Dalam konteks asuransi digital shopee, *maqashid Syariah* meliputi: *Pertama*, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui asuransi untuk melindungi nyawa dan Kesehatan. *Kedua*, *hifz al-din* (perlindungan agama) melalui e-commerce yang melindungi transaksi pembelian, termasuk donasi. *Ketiga*, *hifz al-'aql* (perlindungan akal) melalui asuransi Pendidikan dan pengiriman barang. *Keempat*, *hifz al-nasab* (perlindungan keturunan) untuk manfaat ahli waris. *Kelima*, *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui klaim asuransi untuk kompensasi pembelian online di shopee.⁷

Terlaksananya etika bisnis yang sesuai dengan *maqashid syariah* membawa implikasi yang baik terhadap keberlangsungan bisnis shopee serta aturan asuransi yang diterapkan oleh shopee. dengan adanya penerapan asuransi shopee juga membuat seller semakin setia menjual di shopee karena jumlah pembeli semakin bertambah yang berpengaruh terhadap keuntungan. Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik menelaah secara mendalam tentang bagaimana hukum Islam dan *maqashid syariah* terhadap

⁷Ibnu Ashur oleh Dyah Mega Putri, 'Analisis Asuransi Shopee Menurut Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, Vol.3, No.2, (Juni, 2023) hlm. 8

asuransi digital shopee dan menganalisis perlindungan hukum terhadap asuransi digital dalam karya ilmiah Asuransi Digital Shopee Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pemahaman yang mendalam terkait individu, kelompok atau situasi tertentu. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memanggil lebih dalam berbagai fenomena sosial dan memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai subjek yang diteliti.⁸ Dalam konteks penelitian ini metode yang dipilih adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian kualitatif yang difokuskan pada satu kasus spesifik untuk dianalisis secara mendalam.⁹ Penulis menggunakan metode studi kasus ini untuk menyelidiki mekanisme asuransi digital di platform shopee. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan objek penelitian, dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari berbagai pihak.

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris.¹⁰ Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum Islam dan *maqashid Syariah* yang berkaitan dengan asuransi, serta apakah mekanisme asuransi digital di shopee sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan, transparansi dan perlindungan terhadap kepentingan umat. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengamati praktik asuransi digital di shopee, untuk melihat bagaimana penerapannya sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid Syariah* dalam kenyataan.

2.3. Tekni Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah guna mendapatkan data secara valid dan akurat, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi langsung untuk mengamati bagaimana asuransi digital shopee beroperasi secara langsung. Ini termasuk memeriksa platform, proses pendaftaran, fitur asuransi, dan interaksi pengguna. Observasi ini dapat memberikan wawasan tentang implementasi praktik asuransi digital dalam konteks hukum Islam.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu, penulis mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap dalam

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 15.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 291.

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian.

Berikut ini draft pertanyaan wawancara sebagai berikut:

- (1) Apa pendapat anda sebagai pengusaha UMKM mengenai layanan asuransi digital yang ditawarkan oleh shopee?
 - (2) Apakah anda merasakan asuransi digital shopee bermanfaat untuk melindungi usaha UMKM anda dari risiko kerugian?
 - (3) Apa kendala yang anda hadapi sebagai pengusaha UMKM dalam menggunakan asuransi digital shopee, terutama terkait aspek Syariah?
 - (4) Apakah harapan anda agar asuransi digital shopee dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM yang memperhatikan prinsip-prinsip Islam?
 - (5) Apa yang mendorong anda untuk menggunakan atau tidak menggunakan asuransi digital shopee?
 - (6) Menurut anda, apakah asuransi digital shopee memberikan keamanan atau kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip maqashid Syariah?
 - (7) Apa harapan anda terhadap layanan asuransi digital shopee agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna yang memperhatikan prinsip Syariah?
 - (8) Bagaimana pandangan anda sebagai ASN pemerintah mengenai pentingnya asuransi digital seperti yang ditawarkan shopee dalam melindungi aset pribadi atau kepentingan finansial?
 - (9) Apakah menurut anda layanan asuransi digital shopee relevan dan efektif dalam melindungi dari risiko bagi kalangan ASN pemerintah?
 - (10) Apa harapan anda sebagai ASN pemerintah terhadap pengembangan layanan asuransi digital shopee agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip maqashid Syariah?
- 3) Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi berbentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambaran yang berupa laporan dan keterangan yang mendukung penelitian ini.
- 4) Kepustakaan
Pengumpulan data melalui kepustakaan (studi literatur) merupakan metode yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh informasi seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dokumen remi, laporan penelitian, majalah, laporan statistik dan lain-lain. Pengumpulan data kepustakaan akan memberikan fondasi teoritis dan hukum yang kuat untuk menilai asuransi digital shopee dari perspektif hukum Islam dan *maqashid Syariah*.

2.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹¹

1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer yang dikumpulkan adalah informasi langsung dari pelaku yang melakukan transaksi asuransi di platform digital shopee.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari pihak atau sumber lainnya yang dapat dijadikan penunjang penelitian. Biasanya sumber data ini berasal dari penelitian sebelumnya dan buku lainya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan peradilan, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah berupa jurnal, artikel ilmiah, tesis, buku-buku, dokumen, atau peraturan yang membahas tentang asuransi digital shopee.

2.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹²

1) Reduksi Data

Reduksi data berfungsi untuk merangkum dan menyederhanakan data sehingga peneliti dapat memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan. Dengan reduksi data, pola dan tema utama lebih mudah diidentifikasi, mempermudah proses analisis dan pencarian informasi tambahan jika diperlukan. Dalam penelitian ini, reduksi data berfungsi untuk menyederhanakan perkembangan asuransi digital shopee di kabupaten Lombok Timur, sehingga memudahkan dalam menjawab permasalahan dan menawarkan solusi yang tepat.

2) Display Data

Penyajian data berfungsi untuk mengorganisasikan kumpulan informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan. Data yang disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi, uraian singkat, bagan, dan grafik. Berperan penting dalam menyederhanakan informasi yang kompleks dan mendukung proses pengambilan keputusan atau kesimpulan.

3) Verifikasi atau Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data berfungsi dalam analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Pada penelitian ini berfungsi untuk menemukan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui tahapan ini, penulis mengevaluasi kesesuaian data dengan konsep-konsep dasar penelitian, sehingga

¹¹Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Prilaku konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), hlm. 130.

¹²Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

kesimpulan yang diambil lebih tepat dan objektif. Dengan demikian, fungsi ini membantu memperjelas pemahaman tentang asuransi digital di shopee.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Asuransi Digital dalam Kajian Hukum Islam dan Maqashid Syariah

1) Konsep Asuransi Digital Perspektif Hukum Islam

Untuk lebih memahami secara mendalam asuransi digital sesuai dengan hukum Islam. Kita perlu mengkaji elemen-elemen utama dalam prinsip-prinsip syariah yang harus diimplementasikan dalam desain dan pelaksanaan produk asuransi digital. Hal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak dan memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan tujuan syariah. Asuransi digital yang sesuai dengan hukum Islam harus mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan saling membantu. Penjelasan lebih panjang tentang prinsip-prinsip tersebut melalui rincian berikut:

Asuransi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus berlandaskan pada konsep-konsep yang sesuai dengan hukum Islam dan memastikan bahwa setiap elemen dalam transaksi dijalankan dengan adil dan transparan. Dalam konteks asuransi digital, prinsip-prinsip ini dapat dijelaskan secara lebih rinci berikut:

(1) Kepastian (*Al-Yaqin*)

Kepastian dalam transaksi asuransi digital mencakup kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang tercatat dalam kontrak digital. Asuransi digital syariah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai produk yang ditawarkan, mulai dari premis, manfaat, hingga ketentuan klaim. Setiap peserta harus tahu berapa besar premi yang mereka bayar, manfaat apa yang akan mereka terima jika terjadi risiko, dan bagaimana proses klaim dilakukan.

Di dalam aplikasi asuransi digital syariah, pengguna harus diberikan informasi secara transparan tentang: *Pertama*, premi yang harus dibayar dalam asuransi digital misalnya, jika ada pilihan premi bulanan atau tahunan, serta perhitungan premi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. *Kedua*, manfaat yang diberikan asuransi digital, mulai dari manfaat yang diterima dalam kasus kematian, kecelakaan, hingga perlindungan kesehatan atau risiko lainnya.

Ketiga, prosedur klaim pada asuransi digital, Bagaimana dan kapan peserta dapat mengajukan klaim, serta persyaratan yang dibutuhkan. *Kempat*, syarat dan ketentuan asuransi digital: Termasuk hak peserta untuk meminta klarifikasi mengenai setiap elemen dalam polis digital. Kepastian ini menghindari ketidakjelasan yang bisa menimbulkan sengketa, sehingga prinsip *al-yaqin* terpenuhi.

(2) Menghindari *Gharar* (Ketidakpastian)

Asuransi digital syariah harus bebas dari unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian yang berlebihan. Dalam konteks digital, ini berarti bahwa produk asuransi yang ditawarkan harus meminimalkan ketidakpastian yang sering muncul dalam pengelolaan dana atau penentuan manfaat. Sebagai contoh, jika ada perubahan pada

produk atau premi yang tidak diinformasikan dengan jelas kepada peserta, atau jika peserta tidak tahu dengan pasti bagaimana premi yang mereka bayarkan akan digunakan, ini bisa dianggap sebagai gharar. Sebagai solusi, platform asuransi digital berbasis syariah harus:

Pertama, memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana premi yang dibayar akan digunakan, apakah untuk perlindungan langsung, dana tabarru', atau investasi yang halal. *Kedua*, menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah mengenai bagaimana perhitungan manfaat atau klaim dilakukan, serta bagaimana keputusan terkait klaim ditentukan. *Ketiga*, menjamin bahwa semua transaksi yang dilakukan dalam platform digital memiliki dasar hukum yang jelas dan dipatuhi sesuai dengan kesepakatan awal antara peserta dan penyedia layanan.

(3) Mencegah Unsur *Maysir* (Perjudian)

Maysir ialah transaksi yang tidak pasti dan berisiko, yang mengarah pada eksploitasi atau ketidakadilan. Dalam asuransi digital, ini bisa berarti adanya ketidakseimbangan antara apa yang dibayar peserta dan manfaat yang diterima, atau adanya peluang keuntungan yang tidak adil dari perusahaan asuransi. Untuk mencegah *maysir* dalam asuransi digital syariah, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa: *Pertama*, tidak ada penetapan klaim yang berdasarkan spekulasi atau ketidakpastian. Misalnya, klaim hanya bisa diajukan dalam kondisi yang sangat jelas, seperti kecelakaan atau musibah yang terjadi.

Kedua, sistem penetapan premi didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*), bukan pada spekulasi keuntungan atau risiko yang berlebihan. *Ketiga*, Semua peserta asuransi digital, baik yang mengalami musibah maupun yang tidak, harus merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan cara yang merugikan atau seperti taruhan yang tidak adil. Di dalam aplikasi asuransi digital, penting bagi perusahaan untuk menjaga kesetaraan bagi setiap peserta, menghindari penerapan sistem yang berbasis pada prediksi atau ketidakpastian keuntungan.

(4) Saling Membantu (*Ta'awun*)

Konsep *ta'awun* (tolong-menolong) adalah inti dari asuransi syariah. Dalam asuransi digital, prinsip ini diwujudkan dengan cara memastikan bahwa dana yang terkumpul dari peserta digunakan untuk saling membantu, dan bukan untuk keuntungan pribadi perusahaan asuransi. Berikut adalah cara agar *ta'awun* dapat diterapkan dalam platform asuransi digital berbasis syariah: *Pertama*, *tabarru' fundy* yaitu peserta secara sukarela menyumbangkan sebagian premi mereka ke dana tabarru' (dana bersama) yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

Dana ini akan dikelola dengan prinsip transparansi dan tidak akan digunakan untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. *Kedua*, pengelolaan dana secara halal yaitu Dana yang terkumpul dari peserta digunakan untuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti properti atau saham syariah yang tidak mengandung unsur

riba, gharar, atau maysir. Platform asuransi digital harus memberikan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai bagaimana dana tabarru' digunakan, serta bagaimana sistem saling membantu diterapkan dalam setiap klaim.

(5) Menghindari *Riba* (Bunga)

Asuransi digital syariah harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba yang terlibat dalam pengelolaan dana atau investasi. Artinya, semua transaksi yang terjadi dalam platform tidak boleh melibatkan bunga, baik itu dalam pembayaran premi, pengelolaan dana peserta, maupun dalam pembagian keuntungan perusahaan asuransi. Untuk memastikan hal ini, perusahaan asuransi digital syariah harus: *Pertama*, menghindari investasi yang mengandung riba yaitu Semua dana yang terkumpul dari peserta tidak boleh digunakan untuk instrumen keuangan yang mengandung bunga, seperti deposito bank konvensional.

Sebagai gantinya, perusahaan harus memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah atau properti. *Kedua*, Pengelolaan dana yang transparan: Semua hasil investasi harus disalurkan kembali ke peserta sesuai dengan prinsip syariah dan kesepakatan yang adil tanpa melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak halal. Aplikasi asuransi digital yang berbasis syariah harus memberi peserta pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana mereka dikelola, serta memastikan bahwa tidak ada praktik riba dalam transaksi atau investasi.

(6) Manfaat Bersama (*Tabarru'*)

Konsep *tabarru'* dalam asuransi digital syariah berarti bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk tujuan sosial atau amal. Dana yang dihimpun dari premi peserta akan digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti dalam kasus musibah, kecelakaan, atau perawatan medis. Implementasi konsep ini dalam platform asuransi digital meliputi:

Pertama, dana *tabarru'* yaitu setiap peserta secara sukarela menyumbangkan sebagian dari premi mereka ke dana bersama yang digunakan untuk membayar klaim yang diajukan oleh peserta lain yang terkena musibah. *Kedua*, Pemanfaatan dana secara adil. Dana *tabarru'* ini akan digunakan dengan cara yang adil dan transparan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Platform harus memberi informasi yang jelas tentang bagaimana dana tersebut digunakan dan bagaimana klaim diproses.

2) Konsep asuransi digital menurut maqashid syariah

Asuransi digital merupakan bentuk layanan asuransi yang di selenggarakan melalui platform berbasis teknologi digital, yang mencakup transaksi premi, pengelolaan klaim, serta pemantauan polis secara daring. Dalam pandangan maqashid syariaah tujuan utama dari syariah Islam penggunaan teknologi dalam asuransi tidak hanya dilihat dari segi teknis, tetapi juga harus mendukung pencapaian lima tujuan utama yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturuana. Konsep asuransi digital dari pandangan maqashid syariah menekankan bahwa teknologi harus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan syariah dalam melindungi lima aspek utama kehidupan manusia sebagai berikut:

(1) *Hifz al-mal* (perlindungan harta)

Asuransi digital bertujuan untuk melindungi harta peserta dari risiko kerugian, seperti bencana alam, kecelakaan, atau kejadian tak terduga lainnya. Dalam maqashid syariah, menjaga harta merupakan salah satu tujuan utama, karena harta adalah sarana penting untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Asuransi digital dalam mendukung *hifz al-mal* sebagai berikut: *Pertama*, teknologi digital memungkinkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan dana peserta. Premi yang di bayarkan oleh peserta dapat diakses dan dipantau melalui platform digital, memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip syariah

Kedua, dengan fitur otomatisasi klaim dapat diproses dengan cepat dan efisien, memastikan bahwa peserta menerima manfaat tepat waktu tanpa penundaan atau risiko kehilangan harta yang lebih besar. Contoh dalam praktik, platform digital yang transparan dapat memantau penggunaan dana dan mempercepat pengelolaan klaim secara real-time, mengurangi kemungkinan penipuan atau ketidakjelasan dalam pengelolaan premi

(2) *Hifz an-nafs* (perlindungan jiwa)

Asuransi Kesehatan atau jiwa dalam format digital memainkan peran penting dalam melindungi kehidupan manusia, yang merupakan tujuan mendasar dari syariah. Asuransi digital dapat menyediakan perlindungan finansial bagi peserta jika terjadi kecelakaan atau kehilangan jiwa, yang memungkinkan kelangsungan hidup keluarga mereka. Asuransi digital mendukung *hifz an-nafs* yaitu: *Pertama*, penggunaan teknologi memungkinkan akses cepat terhadap layanan Kesehatan dan klaim asuransi melalui aplikasi mobile atau portal daring.

Hal ini mengurangi beban administratif, memungkinkan peserta untuk mendapatkan perlindungan medis yang lebih cepat. *Kedua*, klaim yang diproses secara digital meminimalkan risiko keterlambatan dalam pemberian manfaat asuransi bagi keluarga yang ditinggalkan. Contohnya dalam praktiknya, aplikasi asuransi digital yang terintegrasi dengan rumah sakit atau penyedia layanan Kesehatan bisa menghubungkan peserta langsung dengan layanan yang mereka butuhkan, mempercepat penawaran dan penyelesaian.

(3) *Hifz al-din* (perlindungan agama)

Asuransi digital syariah memastikan bahwa seluruh operasionalnya bebas dari unsur riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian berlebihan), sehingga peserta dapat tetap menjaga integritas agama dalam urusan keuangan mereka. Dengan demikian, asuransi digital harus memastikan bahwa akad-akadnya berbasis pada prinsip-prinsip yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Asuransi digital dalam mendukung *hifz al-din* ialah: *Pertama*, platform digital memfasilitasi akad-akad yang jelas dan transparan, seperti akad tabarru' (hibah) dalam asuransi syariah.

Hal ini memudahkan peserta memahami bahwa kontribusi mereka adalah untuk tolong-menolong bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. *Kedua*, teknologi *blockchain* dan *smart contracts* dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan syariah, dengan pengawasan yang lebih ketat

terhadap prinsip-prinsip kehalalan. Contoh praktiknya, asuransi digital syariah dapat menggunakan algoritma untuk memastikan bahwa dana investasi dari premi peserta ditempatkan hanya dalam instrumen keuangan yang halal, seperti suku atau reksadana syariah.

(4) *Hifz al-'aql* (perlindungan akal)

Teknologi dalam asuransi digital dapat meningkatkan edukasi dan pemahaman peserta mengenai produk asuransi yang mereka beli. Dengan transparansi informasi, peserta lebih mampu membuat keputusan yang tepat, menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan kebingungan terkait hak dan kewajiban mereka. Asuransi digital mendukung *hifz al-'aql* yaitu: *Pertama*, informasi tentang polis, serta prosedur klaim dapat diakses dengan mudah melalui platform digital, yang mengedukasi peserta dan meminimalkan kesalah pahaman,

Kedua, digitalisasi memungkinkan peserta memahami dengan lebih baik risiko dan manfaat dari produk asuransi yang mereka pilih, serta memastikan keterlibatan aktif dalam mengelola perlindungan finansial mereka. Contoh dalam praktiknya pada konsep *hifz al-'aql* adalah platform asuransi digital menyediakan simulasi premi dan manfaat secara real time, memungkinkan peserta memahami dampak dari berbagai skenario risiko sebelum mereka memilih polis.

(5) *Hifz an-nasl* (perlindungan keturunan)

Asuransi digital juga memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan generasi mendatang, terutama melalui produk asuransi jiwa dan Kesehatan yang dirancang untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan. Asuransi ini memberikan jaminan finansial bagi keturunan peserta, sehingga mereka dapat tetap melanjutkan kehidupan dengan stabilitas ekonomi meskipun kehilangan pencari nafkah. Asuransi digital dalam mendukung *hifz an-nasl* yaitu: *Pertama*, dengan proses klaim yang efisien dan cepat melalui sistem digital, keluarga peserta dapat segera mendapatkan dukungan finansial Ketika terjadi musibah.

hal ini membantu mengurangi dampak negatif secara ekonomi terhadap keturunan peserta. *Kedua*, platform asuransi digital dapat menawarkan fleksibilitas bagi peserta untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, seperti jaminan Pendidikan anak atau perlindungan finansial bagi keluarga. Contoh dalam praktiknya adalah asuransi Pendidikan yang dikelola secara digital memungkinkan orang tua untuk merencanakan dan membayar premi secara online, yang akan memberikan manfaat bagi anak-anak di masa depan jika terjadi musibah pada pencari nafkah.

3) Intensitas Hukum Islam dan Maqashid Syariah dalam Menentukan Status Hukum Asuransi digital

Intensitas antara hukum Islam dan maqashid syariah dalam menentukan status hukum asuransi digital merupakan suatu perdebatan yang penting, terutama dalam konteks pengaturan produk-produk keuangan yang berbasis teknologi. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan, sementara maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai

oleh hukum Islam. Dalam hal ini, maqashid syariah menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi apakah suatu praktik atau produk, seperti asuransi digital, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

(1) Hubungan Antara Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Hukum Islam terdiri dari berbagai aturan yang mengatur perilaku umat Islam dalam berbagai aspek, termasuk transaksi ekonomi. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermoral. Maqashid syariah, sebagai kerangka tujuan utama hukum Islam, bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, hukum Islam harus menilai apakah suatu produk atau praktik keuangan termasuk asuransi digital bisa mencapainya tujuan tersebut.

(2) Analisis Status Hukum Asuransi Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Untuk menilai status hukum asuransi digital dari perspektif hukum Islam dan maqashid syariah, kita harus melihat sejauh mana asuransi digital memenuhi atau bertentangan dengan tujuan-tujuan utama tersebut. Maqashid syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepastian dalam setiap akad agar kedua belah pihak tidak dirugikan, sehingga model asuransi digital perlu dievaluasi sehingga benar-benar memberikan manfaat perlindungan finansial yang adil dan jelas tanpa unsur eksploitasi atau ketidakpastian.

3.2. Dampak Hukum Asuransi Digital dan Aspek Maslahat Bagi Pengusaha Umkm di Lombok Timur

1) Dampak Hukum Asuransi Digital

Dengan kemajuan teknologi, asuransi digital kini semakin diminati oleh beberapa kalangan, termasuk pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Asuransi digital menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari kemudahan akses hingga efisiensi proses. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah dampak hukum yang harus dipahami oleh pengusaha UMKM, khususnya yang berada di Lombok timur atau daerah lain di Indonesia. Berikut penjelasan mendalam tentang aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan asuransi digital bagi pengusaha UMKM yaitu

(1) Perlindungan Hukum dan Regulasi OJK

Salah satu faktor penting dalam asuransi digital adalah memastikan bahwa layanan tersebut berada dalam pengawasan hukum yang jelas. Di Indonesia, sektor asuransi termasuk yang berbasis digital, diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK), Lembaga yang bertugas menjaga integritas industri jasa keuangan. OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mencakup penyelenggaraan asuransi digital. Seperti peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 yang mengatur tata Kelola usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Perlindungan hukum bagi pengusaha UMKM yang menggunakan asuransi digital terletak pada kepastian bahwa perusahaan asuransi digital yang terdaftar di

OJK telah memenuhi standar operasional yang berlaku. Standar ini mencakup aspek perlindungan konsumen, transparansi, dan tanggung jawab dalam penyelesaian klaim. Pengusaha UMKM yang menggunakan asuransi digital perlu memastikan bahwa penyedia layanan mereka memiliki izin resmi dan tunduk pada aturan OJK. Ini penting untuk menjamin keabsahan layanan yang diterima dan memudahkan penyelesaian jika terjadi sengketa.

Kendati demikian, tantangan regulasi tetap ada, mengingat perkembangan teknologi yang pesat. Banyak perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang kini merambah dunia asuransi digital, sementara regulasi untuk sektor ini masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, pengusaha UMKM harus waspada terhadap potensi risiko jika memilih penyedia asuransi yang tidak sepenuhnya mematuhi standar OJK. Apabila terjadi masalah seperti penipuan atau ketidaksesuaian layanan, penyelesaian layanan, penyelesaian melalui jalur hukum dapat menjadi lebih kompleks.

(2) Validitas Kontrak elektronik dalam Asuransi Digital

Salah satu elemen paling mendasar dalam penggunaan asuransi digital adalah kontrak elektronik, yang menggantikan bentuk kontrak tertulis tradisional. Di Indonesia, kontrak elektronik diakui secara hukum melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis, selama memenuhi empat syarat keabsahan kontrak, yaitu:

Pertama, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak (pihak asuransi dan nasabah). *Kedua*, para pihak yang terlibat harus cakap secara hukum (dewasa dan tidak berada di bawah pengawasan hukum). *Ketiga*, objek dalam kontrak harus jelas dan sah (tidak bertentangan dengan hukum). *Keempat*, kontrak harus dibuat dengan tujuan yang halal dan tidak melanggar peraturan. Dalam asuransi digital, kontrak biasanya dibuat dalam bentuk elektronik dimana pengusaha UMKM harus menandatangani dokumen tersebut secara online.

Kontrak ini berisikan ketentuan polis, seperti cakupan asuransi, premi yang harus dibayar, serta prosedur klaim. Kesalahpahaman dalam syarat-syarat ini dapat menyebabkan masalah serius di kemudian hari, terutama saat pengusaha UMKM hendak mengajukan klaim. Contoh sederhana adalah adanya pengecualian tertentu yang mungkin tidak disadari nasabah saat membeli polis, yang pada akhirnya membuat klaim mereka ditolak. Selain itu, keabsahan tanda tangan elektronik juga menjadi perhatian penting. UU ITE mengatur bahwa tanda tangan elektronik sah jika dibuat dengan cara yang dapat diverifikasi

2) Keamanan Data Pribadi dan Tanggung Jawab pada Asuransi Digital

Dalam penggunaan asuransi digital, pengelolaan data pribadi nasabah menjadi isu yang sangat krusial. Proses pembelian dan pengelolaan asuransi digital sering kali melibatkan pengumpulan informasi pribadi dan bisnis yang sangat sensitive, seperti

identitas nasabah, kondisi Kesehatan (jika terkait asuransi jiwa atau Kesehatan), dan kondisi keuangan atau aset bisnis (untuk asuransi properti atau bisnis). Penggunaan data undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) yang baru-baru ini disahkan di Indonesia.

Undang-undang ini mewajibkan perusahaan asuransi digital untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data nasabah mereka. Penyediaan layanan asuransi digital harus mengimplementasikan standar keamanan siber yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Risiko kebocoran data atau peretasan menjadi masalah serius, terutama karena banyak pelaku kejahatan siber yang menargetkan platform asuransi digital yang sering mengelola volume besar data pribadi

Jika terjadi kebocoran data, nasabah, termasuk pengusaha UMKM, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Pengusaha UMKM, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Pengusaha UMKM perlu memastikan bahwa perusahaan asuransi digital yang mereka pilih memiliki sistem keamanan yang memadai serta kebijakan privasi yang jelas. Dalam kasus kebocoran data, perusahaan asuransi digital dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda besar dan tuntutan dari nasabah, sesuai dengan UU PDP.

3) Penyelesaian Sengketa dalam Asuransi Digital

Penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari interaksi antar nasabah dan penyedia asuransi, baik dalam konteks konvensional maupun digital. Namun, asuransi digital menawarkan pendekatan yang berbeda dalam hal penyelesaian sengketa, jika dalam asuransi tradisional, sengketa sering kali melibatkan proses tatap muka atau pengadilan, dalam asuransi digital, penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara online. OJK mewajibkan perusahaan asuransi digital untuk menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses oleh nasabah jika terjadi perselisihan, seperti penolakan klaim atau pelanggaran kontrak.

Pengusaha UMKM yang mengalami masalah dengan polis asuransi mereka dapat melaporkan keluhan mereka melalui saluran pengaduan online yang disediakan oleh penyedia layanan. sebagai Langkah lanjutan, nasabah juga dapat menggunakan layanan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) di sektor keuangan yang disediakan oleh OJK untuk membantu menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan. Penting bagi pengusaha UMKM untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa ini, karena penyelesaian secara online mungkin memerlukan bukti digital dan dokumentasi yang lengkap.

4) Implikasi Perpajakan dalam Penggunaan Asuransi Digital

Aspek lain yang perlu diperhatikan oleh pengusaha UMKM adalah dampak perpajakan dari premi yang dibayarkan untuk asuransi digital. Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan oleh bisnis, termasuk UMKM, dapat dikategorikan sebagai biaya operasional yang mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh karena itu dokumentasi pembayaran premi menjadi penting untuk keperluan pelaporan pajak. Dalam konteks asuransi digital, dokumen elektronik yang

disimpan oleh pengusaha UMKM, seperti bukti pembayaran premi dan polis asuransi, harus diatur dengan baik untuk memastikan kelengkapan dalam pelaporan pajak.

Penggunaan dokumen digital juga memudahkan pengusaha dalam melakukan audit internal dan eksternal jika diperlukan. Namun, baik perusahaan asuransi digital maupun pengusaha UMKM harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan melalui platform digital dilaporkan secara akurat ke pihak berwenang, sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari, termasuk potensi sanksi atau denda dari otoritas pajak.

5) Tanggung Jawab Pengusaha dalam Pengelolaan Asuransi Digital

Sebagai pengguna asuransi digital, pengusaha UMKM juga memiliki tanggung jawab tertentu yang perlu diperhatikan. salah satunya adalah kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada penyedia asuransi saat membeli polis. jika pengusaha UMKM memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, hal ini dapat membuat kontrak asuransi mereka batal demi hukum atau klaim.

6) Aspek Masalah bagi Pengusaha UMKM di Lombok Timur

Aspek masalah asuransi digital bagi pengusaha UMKM di Lombok Timur dapat memberikan berbagai manfaat yang berdampak signifikan pada kelangsungan dan perkembangan usaha mereka. Lombok Timur sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang unik, dengan mayoritas penduduk mengandalkan sektor pertanian, perdagangan kecil, dan pariwisata. Oleh karena itu, asuransi digital memberikan berbagai kemudahan dan manfaat yang relevan dengan kebutuhan pengusaha di daerah ini. Berikut ini adalah aspek masalah asuransi digital bagi pengusaha UMKM di Lombok Timur, dengan memperhatikan konteks lokal daerah tersebut

Salah satu keunggulan utama dari asuransi digital bagi pengusaha UMKM di Lombok Timur adalah efisiensi dan aksesibilitas yang ditawarkannya. Lombok Timur sebagai wilayah yang memiliki geografis beragam dengan sejumlah area yang terpencil, sering kali menghadapi tantangan dalam akses terhadap layanan keuangan tradisional, termasuk asuransi konvensional. Kehadiran asuransi digital mampu menjembatani kesenjangan ini, karena seluruh proses pendaftaran, pembayaran premi, hingga pengajuan klaim dapat dilakukan secara online melalui perangkat seluler atau komputer.

Hal ini sangat relevan di Lombok Timur, dimana tidak semua wilayah memiliki akses mudah ke kantor cabang asuransi atau layanan keuangan konvensional. Efisiensi waktu juga menjadi faktor penting dalam penggunaan asuransi digital. Pengusaha UMKM di Lombok Timur, yang mayoritas adalah usaha kecil seperti toko kelontong, pengusaha disektor pertanian, atau usaha mikro di sekitaran pariwisata, sering kali tidak memiliki banyak waktu untuk menangani prosedur administrasi yang berbelit-belit.

Asuransi digital memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pendaftaran asuransi dalam hitungan menit, yang berarti mereka dapat fokus pada kegiatan operasional usaha tanpa tergantung oleh proses yang rumit. Proses pengajuan klaim juga dapat dilakukan dengan cepat melalui platform digital, yang sangat bermanfaat. Ketika situasi darurat, seperti kerusakan akibat bencana alam, yang memerlukan pemulihan usaha secara cepat. Dari sisi biaya operasionalnya, penggunaan asuransi digital juga memberikan penghematan yang signifikan.

Pengusaha UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pergi ke kantor asuransi atau mengatur pertemuan dengan agen. Dengan platform digital, mereka dapat langsung membeli polis, membandingkan berbagai produk asuransi, dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus membayar biaya administrasi tambahan atau komisi agen yang tinggi. Selain itu, layanan digital sering kali menyediakan opsi untuk membandingkan berbagai produk asuransi, sehingga umkm dapat memilih polis yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

7) Pengelolaan Risiko Usaha Malalui Asuransi Digital

Lombok Timur sering mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau angin kencang, yang bisa berdampak serius pada keberlangsungan usaha UMKM. Dalam konteks ini, asuransi digital memainkan peran krusial dalam pengelolaan risiko usaha. Pengusaha UMKM yang mengandalkan pendapatan harian atau musiman sangat rentan terhadap kerugian besar jika terjadi bencana. Misalnya, pengusaha di sektor pariwisata yang memiliki penginapan, atau restoran, dapat mengalami kerusakan bangunan atau fasilitas akibat gempa bumi.

Dalam situasi ini, asuransi digital dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan fisik bangunan, peralatan usaha, atau kehilangan pendapatan akibat terganggunya operasional usaha. Selain perlindungan dari bencana alam, asuransi digital juga menyediakan produk untuk melindungi aset-aset penting yang dimiliki oleh UMKM. Misalnya, petani di Lombok Timur bisa mendapatkan perlindungan terhadap kerusakan lahan pertanian atau kegagalan panen akibat cuaca buruk. Dengan mitigasi risiko melalui asuransi, pengusaha UMKM tidak perlu menanggung kerugian sendiri.

Hal ini memberikan keamanan finansial dan memungkinkan mereka untuk segera bangkit setelah mengalami kerugian besar. Selain itu, dalam jangka panjang, memiliki asuransi juga dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan usaha. Pengusaha yang memiliki polis asuransi cenderung lebih siap dalam menghadapi situasi tak terduga, yang berarti mereka dapat terus beroperasi meskipun menghadapi risiko yang tinggi. Ini penting bagi Lombok Timur, dimana banyak UMKM beroperasi di sektor Pertanian, pedagang kecil, atau pariwisata yang di pengaruhi oleh kondisi lingkungan dan ekonomi.

8) Fleksibilitas Produk Asuransi Digital

Asuransi digital menawarkan fleksibilitas yang sangat bermanfaat bagi pengusaha UMKM, khususnya di Lombok Timur, yang memiliki kebutuhan usaha

yang beragam. Usaha mikro, kecil dan menengah di daerah ini tersebar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, kerajinan, hingga pariwisata. Setiap sektor memiliki risiko yang berbeda, dan produk asuransi digital memungkinkan pengusaha untuk memilih polis yang sesuai dengan karakteristik bisnis mereka.

Misalnya, pengusaha di sektor pariwisata dapat memilih asuransi bisnis yang melindungi mereka dari kerugian akibat pembatalan reservasi, atau gangguan operasional akibat bencana alam. Di sisi lain, petani atau pengusaha di sektor pertanian dapat memanfaatkan asuransi pertanian yang melindungi tanaman mereka dari kegagalan panen atau kerusakan akibat cuaca ekstrem. Asuransi digital sering kali menyediakan opsi produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengusaha, sehingga mereka tidak perlu membayar premi yang terlalu tinggi untuk perlindungan yang tidak mereka butuhkan.

Premi yang lebih terjangkau juga menjadi salah satu daya Tarik utama dari asuransi digital. Dengan fleksibilitas dalam menentukan cakupan perlindungan, pengusaha UMKM di Lombok Timur dapat memilih polis yang sesuai dengan kapasitas finansial mereka, tanpa harus mengorbankan perlindungan penting. Ini sangat penting di daerah seperti Lombok Timur, di mana Sebagian besar UMKM masih beroperasi dengan modal terbatas. UMKM dengan modal terbatas tidak harus membeli polis asuransi yang mahal dan berlebihan.

Mereka bisa memilih produk premi yang lebih terjangkau, yang tetap memberikan perlindungan cukup bagi aset penting. Selain itu, platform digital sering kali menawarkan paket asuransi yang bisa disesuaikan, sehingga pengusaha dapat memodifikasi cakupan polis sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis mereka. Di Lombok Timur, di mana Sebagian besar UMKM beroperasi dalam sektor-sektor seperti pertanian, pedagang kecil, dan pariwisata, fleksibilitas asuransi digital memungkinkan mereka untuk menyesuaikan perlindungan dengan karakteristik sektor bisnis masing-masing.

9) Dampak Ekonomi dan Keberlanjutan Usaha dalam Menggunakan Asuransi Digital

Asuransi digital berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha UMKM di Lombok Timur. Dengan adanya perlindungan asuransi. Dengan adanya perlindungan asuransi, UMKM dapat bertahan lebih baik dalam menghadapi krisis atau bencana, yang pada gilirannya menjaga stabilitas ekonomi lokal. UMKM yang diasuransikan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang, bahkan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.

Selain itu, asuransi juga berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan dari Lembaga keuangan. Lembaga perbankan atau pemberi pinjaman sering kali lebih beredia memberikan kredit kepada UMKM yang telah diasuransikan, karena risiko mereka dinilai lebih rendah. Hal ini penting bagi pengusaha di Lombok Timur, di mana akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku UMKM. Dengan asuransi, UMKM dapat

menanggung polis mereka sebagai jaminan atau meningkatkan kepercayaan Lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman usaha, yang memungkinkan mereka untuk memperluas bisnis dan meningkatkan kapasitas produksi.

Keberlanjutan usaha yang didukung oleh asuransi juga didukung oleh asuransi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi di daerah tersebut. Ketika UMKM tumbuh dan berkembang, dampaknya akan terasa secara luas di tingkat komunitas, melalui dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan adanya asuransi digital, UMKM juga bisa lebih fokus pada inovasi dan pengembangan usaha tanpa harus selalu khawatir akan risiko kerugian besar yang memungkinkan terjadi.

10) Kepercayaan Diri Pengusaha dalam Menerapkan Asuransi Digital

Salah satu efek psikologi yang tidak kalah penting dari asuransi digital adalah peningkatan kepercayaan diri pengusaha. Dalam konteks Lombok Timur, banyak pengusaha UMKM yang masih enggan mengambil risiko besar karena takut mengalami kerugian finansial yang tidak mampu mereka tanggung. Dengan adanya jaminan perlindungan dari asuransi digital, pengusaha dapat lebih berani dalam mengambil keputusan yang berisiko, seperti memperluas bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, atau menginvestasikan lebih banyak modal untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Kepercayaan diri ini tidak hanya mendorong pengusaha untuk tumbuh, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih inovatif dan dinamis. Pengusaha yang merasa terlindungi akan lebih mungkin untuk mencoba hal-hal baru, seperti memperluas jangkauan pasar atau berkolaborasi dengan mitra bisnis lain. Di Lombok Timur, ini sangat relevan bagi UMKM yang bergerak di sektor pariwisata, di mana inovasi dan keunggulan kompetitif sangat penting untuk menarik wisatawan dan mempertahankan pasar.

4. KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, layanan ini telah mengadopsi beberapa prinsip syariah, namun masih terdapat aspek yang memerlukan perhatian lebih agar sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip utama seperti menghindari gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi) dan riba (bunga) menjadi acuan dalam mengevaluasi kehalalan asuransi digital ini. Shopee telah menerapkan beberapa prinsip syariah dalam layanan asuransi digital. Akad atau perjanjian dalam asuransi disusun dengan jelas, sehingga meminimalkan gharar. Transparansi informasi premi, manfaat, dan syarat klaim juga membantu pengguna memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi ketidakpastian. Selain itu, sistem pembayaran premi dilakukan secara langsung tanpa unsur bunga, yang menjadikan bebas dari riba. Langkah ini menunjukkan bahwa Shopee telah berupaya memenuhi standar hukum Islam dalam sebagian aspek operasionalnya. Namun, masih ada prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan. Salah satu tantangan utama adalah potensi keberadaan maisir atau spekulasi dalam pengelolaan dana asuransi. Jika dana yang terkumpul dari premi dikelola dalam skema yang mengandung unsur spekulasi atau investasi yang tidak halal, maka ini bisa menimbulkan keraguan dari perspektif syariah.

Selain itu, belum ada kejelasan apakah dana asuransi digital Shopee dikelola melalui lembaga keuangan syariah atau lembaga konvensional, yang penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam. Asuransi ini membantu mereka mengurangi risiko kerugian akibat hal-hal tak terduga. Seperti kerusakan barang atau kehilangan aset. Perlindungan ini memungkinkan kelangsungan usaha dan secara tidak langsung juga melindungi kesejahteraan keluarga yang bergantung pada bisnis tersebut. Bagi pengusaha UMKM yang beroperasi di lingkungan yang secara sosial dan religius sangat mempertimbangkan syariat Islam, asuransi digital memberikan pilihan perlindungan finansial yang aman secara hukum dan sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, aspek kemaslahatan (manfaat) yang ditawarkan oleh asuransi digital sangat relevan, terutama dalam memberikan stabilitas ekonomi bagi UMKM yang menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis. Dengan adanya asuransi digital, mereka dapat mengatasi risiko-risiko tak terduga, seperti aset, tanpa harus khawatir tentang kehancuran finansial.

Namun, di balik semua manfaat, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat literasi asuransi digital dan digitalisasi di kalangan pengusaha UMKM. Banyak pelaku UMKM di Lombok Timur yang masih belum memahami sepenuhnya konsep asuransi digital, apalagi mengadopsi platform digital untuk mengakses layanan tersebut. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, yang mengakibatkan akses terhadap asuransi digital menjadi tidak merata. Pengusaha yang berada di daerah akses internet yang buruk akan kesulitan untuk berlangganan, mengelola, atau bahkan mengajukan klaim asuransi secara online. Meskipun demikian, dengan adanya potensi perkembangan teknologi dan didukung regulasi, tantangan-tantangan ini dapat diatasi jika ada strategi yang tepat dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashur, Ibnu. oleh Dyah Mega Putri, ‘Analisis Asuransi Shopee Menurut Maqashid Syariah’, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, Vol.3, No.2, (Juni, 2023).
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Haris, Achmad. BWT Bagi 10.000 Polis Asuransi Gratis dalam Big Ramadan Sale 2024, (<https://mediaasuransinews.co.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024).
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Irdawri dkk, *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Prilaku konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010).
- Prudential, Mengenal 11 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional, (<https://www.prudential.co.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024).